



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 243 /B.02/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA LAMPUNG DAN AKSARA LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelestarian Bahasa Lampung dan Aksara Lampung, pembinaan dan pelestarian Bahasa Lampung dan Aksara Lampung dikoordinasikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur di tingkat provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, agar pengembangan, pembinaan dan pelestarian Bahasa Lampung dan Aksara Lampung dapat berjalan dengan optimal, baik, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Lampung dan Aksara Lampung Tahun 2021 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-undang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman, Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelestarian Bahasa Lampung dan Aksara Lampung;

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA LAMPUNG DAN
AKSARA LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Lampung dan Aksara Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan dan mendukung kegiatan pengembangan, pembinaan dan pelestarian Bahasa Lampung dan Aksara Lampung;
 - b. melaksanakan pelatihan peningkatan mutu pengajaran Bahasa Lampung dan Aksara Lampung pada 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
 - c. melaksanakan Workshop Metodologi Pembelajaran Bahasa Lampung dan Aksara Lampung.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan tugas sebagai berikut:
- a. membantu melaksanakan tugas Tim Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Lampung dan Aksara Lampung;
 - b. menyiapkan administrasi dan operasional Tim dan Sekretariat Tim Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Lampung dan Aksara Lampung; dan
 - c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Tim Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Lampung dan Aksara Lampung
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyatatertdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-4-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 213 /B.02/HK/2021
TANGGAL : 06-4-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
BAHASA LAMPUNG DAN AKSARA LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Ir. Ansori Djausal, M.T
(Majelis Penimbang Adat Lampung)
- IV. Ketua Harian : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Wakil Sekretaris : Kepala Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VII. Bidang-Bidang:
 - A. Pembinaan Bahasa Lampung dan Aksara Lampung
 - 1. Koordinator : Drs. Iqbal Hilal, M.Pd.
(Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung)
 - 2. Anggota : a. Nasrun Rakai, S.H. (Majelis Penimbang Adat Lampung)
b. Ade Siska, M.Pd. (Ketua Kelompok Kerja Guru Kota Bandar Lampung)
c. Kasubag Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
d. Novellia Yulistin (Pemerhati Bahasa dan Aksara Lampung)
 - B. Pengembangan Bahasa Lampung dan Aksara Lampung
 - 1. Koordinator: Dr. Farida Ariyani, M.Pd. (Dosen FKIP Universitas Lampung)
 - 2. Anggota : a. Dr. As. Rakhmad Idris, M.Hum. (Kantor Bahasa Provinsi Lampung)
b. Deris Astriawan, M.Pd. (Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung)
c. Rusli Syukur, S.Sn. (Majelis Penimbang Adat Lampung)

C. Sekretariat Tim:

1. Koordinator : Kasubbag Sarana dan Prasarana Spritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Anggota :
 - a. Andriansyah (Tenaga Kontrak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 - b. Meli Yanti, A.Md. (Tenaga Kontrak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 - c. Juzna Septia, SH. (Tenaga Kontrak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI